



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

KOMANG ROBIYANTO, Tempat lahir : Singaraja, umur 36 Tahun, Tanggal lahir : 15 Juli 1978, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Pulau Singkep Gang Kokoan No.4 Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Atau alamat asal Banjar Kauh Jero Kuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta (tukang ojek), Pendidikan : SMA ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 16 Desember 2014, No. : Sp.Han / 225 / XII / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2015 ; ---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Tanggal 02 Januari 2015, Nomor : B-207/P.1.10/Epp/01/2015, sejak tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum Tanggal 12 Februari 2015, No. : Prin-492/P.1.10/Ep/02/2015, sejak Tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 24 Februari 2015, Nomor 174 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN Dps., sejak **Tanggal 24 Februari 2015** sampai dengan **tanggal 25 Maret 2015** ; -----

Hal.1 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 19 Maret 2015, Nomor 174 / Tah.Ket. / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN Dps, sejak **Tanggal 26 Maret 2015 s/d Tanggal 24 Mei 2015** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 164 / Pid.Sus /2014 /PN Dps, tanggal 24 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 164/Pen.Pid.Sus/2015/PN Dps, tanggal 24 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG ROBIYANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG ROBIYANTO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: DK 7860 DD **dikembalikan kepada terdakwa Komang Robiyanto selaku pemilik** ; ---

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa terdakwa KOMANG ROBIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Hal.3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan
mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diawal surat dakwaan, saksi LALU RIFAI ,saksi I MADE RASNAJAYA dan rekan-rekan saksi dengan dipimpin oleh PANIT II Reskrim Polsek Denpasar Selatan Bangkit Dananjaya, S, IK telah menangkap seorang laki-laki yang bernama KOMANG ROBIYANTO (selanjutnya disebut terdakwa) bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa ketika saksi LALU RIFAI, saksi I MADE RASNAJAYA dan rekan-rekan dari Polsek Denpasar Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi berhasil menyita barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening narkotika yaitu shabu-shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening narkotika yaitu shabu-shabu dengan berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram tersebut ditemukan dinding triplek yang ada di depan kamar kost milik teman dari terdakwa yang bernama DONI ; -
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu-shabu tersebut bisa berada di tempat tersebut karena terdakwa sendiri yang menaruhnya secara reflek ketika saksi LALU RIFAI ,saksi I MADE RASNAJAYA dan rekan-rekan dari Polsek Denpasar Selatan datang di tempat kejadian

perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JON seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 720/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0207/2014/NF berupa kristal bening dan 0208/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa KOMANG ROBIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa KOMANG ROBIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Hal.5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diawal surat dakwaan, saksi LALU RIFAI ,saksi I MADE RASNAJAYA dan rekan-rekan saksi dengan dipimpin oleh PANIT II Reskrim Polsek Denpasar Selatan Bangkit

Dananjaya, S, IK telah menangkap seorang laki-laki yang bernama KOMANG ROBIYANTO (selanjutnya disebut terdakwa) bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ; -----

- Bahwa ketika saksi LALU RIFAI, saksi I MADE RASNAJAYA dan rekan-rekan dari Polsek Denpasar Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi berhasil menyita barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening narkotika yaitu shabu-shabu dengan berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening narkotika yaitu shabu-shabu dengan berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram tersebut ditemukan dinding triplek yang ada di depan kamar kost milik teman dari terdakwa yang bernama DONI ; -
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu-shabu tersebut bisa berada di tempat tersebut karena terdakwa sendiri yang menaruhnya secara reflek ketika saksi LALU RIFAI ,saksi I MADE RASNAJAYA dan rekan-rekan dari Polsek Denpasar Selatan datang di tempat kejadian perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JON seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan ;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah menggunakan sabhu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan cara awalnya terdakwa membuatkan alat hisapnya terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral yang mana terhadap tutup botolnya terdakwa lubangi sebanyak dua buah lubang dengan seukuran sedotan (pipet) sedangkan di botolnya terdakwa isi dengan air sebanyak setengah dari ukuran botol tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan sedotan (pipet) dengan ukuran yang berbeda yaitu ada sedotan yang sampai menyentuh air dan ada yang tidak menyentuh air, kemudian terhadap pipet (sedotan) yang menyentuh air diujungnya terdakwa sambungkan dengan pipet yang terbuat dari kaca yang mana di pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan butiran kristal bening shabu dan selanjutnya untuk pipet kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sedangkan asap hasil pembakarannya terdakwa hisap melalui sedotan (pipet) yang tidak menyentuh air. Bahwa terhadap alat untuk menghisap shabu tersebut sudah terdakwa buang setelah mempergunakannya ;

Hal.7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 720/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0207/2014/NF berupa kristal bening dan 0208/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa KOMANG

ROBIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. **Saksi : LALU RIFAI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi bersama rekan I MADE RASNAJAYA dan VIDIAN FIRDAUS, SH dengan dipimpin oleh PANIT II Reskrim Polsek Denpasar Selatan Bangkit Dananjaya, S, IK telah menangkap seorang laki-laki yang bernama KOMANG ROBIYANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening shabu diduga narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening, yang beratnya 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram di dinding triplek yang ada di depan kamar kost milik teman dari Terdakwa yang bernama DONI. Dan mengenai barang bukti

tersebut Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya ;

-

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa barang tersebut bisa berada di tempat yang saksi temukan, karena Terdakwa sendiri yang menaruhnya ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia bisa menaruh 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram tersebut di tempat itu karena ketika saksi datang secara reflek Terdakwa menaruh barang tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kost teman dari Terdakwa agar saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, namun karena saat itu saksi sempat melihatnya menaruh sesuatu, saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang barang apa yang ditaruhnya di tempat tersebut akhirnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi. Yang mana setelah saksi bertanya barang apa yang dipegangnya itu dan Terdakwa mengatakan kalau barang tersebut adalah narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi kembali menggeledah pakaian dari Terdakwa namun tidak ditemukan barang lain ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JON yang mana Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
-
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berdiri dan mengetuk-ngetuk pintu kamar kost dan ketika Terdakwa melihat kedatangan saksi, saksi melihat Terdakwa menaruh sesuatu

Hal.9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dinding triplek yang ada di depan kamar kost, serta saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut bersama seorang perempuan yang bernama Rina Ayu Sari alias Rina namun ketika itu Rina Ayu Sari alias Rina sedang duduk diatas sepeda motor yang diparkir di areal parkir kost teat di depan kamar kost tempat kejadian ;

- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening shabu diduga narkotika dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya membeli dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, serta maksud Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ketempat itu karena Terdakwa mau mengajak dan mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut ditempat kost temannya yang bernama

DONI ; -----

- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa saat itu saksi juga sempat menggedor-gedor pintu kamar kost yang dimaksud namun saat itu Doni selaku pemilik kamar kost sedang tidak ada di tempat ;

- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti dari Terdakwa saat itu disaksikan juga oleh orang lain yaitu Kepala Lingkungan Br. Bekul Panjer yang bernama MADE SULENDRA ;

- Bahwa benar barang bukti berupa butiran kristal berwarna bening shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa ;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 7860 DD adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk sampai di tempat kejadian yaitu di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjer

Denpasar

Selatan

;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya ;

2. **Saksi : I MADE RASNAJAYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bersama rekan LALU RIFAI dan VIDIAN FIRDAUS dengan dipimpin oleh PANIT II Reskrim Polsek Denpasar Selatan Bangkit Dananjaya, S, IK telah menangkap seorang laki-laki yang bernama KOMANG ROBIYANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening shabu diduga narkoba ; -----
- Bahwa saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening, yang beratnya 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram di dinding triplek yang ada di depan kamar kost milik teman dari Terdakwa yang bernama DONI. Dan mengenai barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya ; -
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa barang tersebut bisa berada di tempat yang saksi temukan, karena Terdakwa sendiri yang menaruhnya ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia bisa menaruh 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram tersebut di tempat itu karena ketika saksi datang secara reflek Terdakwa menaruh barang tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kost teman dari Terdakwa agar

saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, namun karena saat itu saksi sempat melihatnya menaruh sesuatu, saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang barang apa

Hal.11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruhnya di tempat tersebut akhirnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi. Yang mana setelah saksi bertanya barang apa yang dipegangnya itu dan Terdakwa mengatakan kalau barang tersebut adalah narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi kembali menggeledah pakaian dari Terdakwa namun tidak ditemukan barang lain ; -----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JON yang mana Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berdiri dan mengetuk-ngetuk pintu kamar kost dan ketika Terdakwa melihat kedatangan saksi, saksi melihat Terdakwa menaruh sesuatu di dinding triplek yang ada di depan kamar kost, serta saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut bersama seorang perempuan yang bernama Rina Ayu Sari alias Rina namun ketika itu Rina Ayu Sari alias Rina sedang duduk diatas sepeda motor yang diparkir di areal parkir kost teat di depan kamar kost tempat kejadian ; -----
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening shabu diduga narkoba dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram tersebut ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, serta maksud Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ketempat itu karena Terdakwa mau mengajak dan mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ditempat kost temannya yang bernama DONI ; -----
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa saat itu saksi juga sempat menggedor-gedor pintu kamar kost yang dimaksud namun saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni selaku pemilik kamar kost sedang tidak ada di tempat ;

- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti dari Terdakwa saat itu disaksikan juga oleh orang lain yaitu Kepala Lingkungan Br. Bekul Panjer yang bernama MADE SULENDRA ;

- Bahwa benar barang bukti berupa butiran kristal berwarna bening shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa ;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 7860 DD adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk sampai di tempat kejadian yaitu di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya ; -----

3. **Saksi : RINA AYU SARI alias RINA,** keterangannya didengar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa teman saksi yang ditangkap oleh Polisi tersebut bernama Komang Robiyanto, sedangkan hubungan saksi dengan Terdakwa hanyalah sebatas teman saja yang mana saksi kenal dengan orang tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

- Bahwa saksi ingat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap, setelah dijelaskan oleh Polisi ketika itu bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki narkoba jenis sabhu ;

Hal.13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau barang yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening yang mana barang tersebut dikatakan oleh polisi adalah narkoba jenis sabhu ;

- Bahwa mengenai dimana petugas polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena awalnya ketika itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke tempat temannya dan setelah sampai di tempat dimaksud tepatnya di depan kamar kost temannya tersebut, saksi menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa turun dari motor dan langsung menggedor pintu kamar temannya tetapi saat itu juga langsung datang Polisi dan menangkap terdakwa, dan polisi langsung menggeledah Terdakwa sedangkan saksi diperiksa oleh petugas polisi di tempat yang berbeda yang jaraknya sekitar 10 meter, adapun awalnya saksi tidak mengetahui mengenai siapa pemilik dari shabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut namun setelah di kantor polisi Komang Robiyanto mengatakan kepada saksi bahwa shabu tersebut memang barang miliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

4. **Saksi : MADE SULENDRA**, keterangannya didengar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Lingkungan Banjar Bekul Panjer diajak anggota Polisi Polsek Denpasar Selatan untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap KOMANG ROBIYANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa anggota Polisi Polsek Denpasar Selatan sampai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun setelah sampai di tempat kejadian barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening shabu diduga narkoba ; -----
- Bahwa ketika itu saksi melihat anggota polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening yang diduga narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening yang diduga narkoba jenis sabhu tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kos-kosan, dan mengenai 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya ; -----
- Bahwa saat anggota polisi mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut bisa berada di tempat tersebut karena dirinya sendiri yang menaruhnya ; ----
- Bahwa saksi lihat ketika itu Komang Robiyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening shabu diduga narkoba tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti berupa butiran kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,18 gram dan sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 7860 DD yang

digunakan oleh terdakwa saat kejadian ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa

Hal.15 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: DK 7860 DD dan setelah diperlihatkan di persidangan, para saksi dan terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa :

1. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 720/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0207/2014/NF berupa kristal bening dan 0208/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Keterangan Dokter Nomor : 13/SMF.Psikiatry/III/Ket.Dokter/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, SpKj, dr. Wayan Westa, SpKJ (K), dr. Ni Ketut Sri Diniari, SpKJ, dokter pada SMF Psikiatri RSUP Sanglah Denpasar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa KOMANG ROBIYANTO pada tanggal 19 Maret 2015 dengan kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi dengan sindrom ketergantungan ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh Polisi dari terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening yang mana barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa saat itu petugas POLRI menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal bening shabu tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kost milik teman terdakwa yang bernama DONI dan pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut adalah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut bisa berada di tempat tersebut karena terdakwa sendiri yang menaruhnya ; -----
- Bahwa terdakwa bisa menaruh 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut karena ketika datang petugas polisi secara reflek terdakwa menaruh barang tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kost teman terdakwa tersebut agar Polisi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, namun karena saat itu petugas polisi tersebut menanyakan barang apa yang terdakwa taruh di tempat tersebut akhirnya terdakwa mengambil dan menyerahkan barang tersebut kepada petugas Polisi sambil mengatakan kalau barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JON, yang mana terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Hal.17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi membeli shabu tersebut dari JON sebagai berikut : pada awalnya terdakwa menghubungi JON melalui nomor teleponnya, kemudian karena tidak memiliki kartu ATM terdakwa menghubunginya dan mengatakan kalau terdakwa meletakkan uang pembelian barang dibawah tiang iklan "Terima Kos" yang ada di dekat tempat tinggal terdakwa di pinggir Jalan Pulau Singkep Pedungan Densel yang mana uang tersebut terdakwa masukkan di dalam bungkus rokok bekas, kemudian setelah terdakwa menerima SMS dari JON tentang tempat dirinya menempel shabu barulah terdakwa mengambil shabu tersebut di sebelah tempat terdakwa menaruh uang untuk pembayaran; ---
- Bahwa maksud terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu

tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri ; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu saja yang mana terdakwa mempergunakannya sejak 6 bulan yang lalu, serta terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita yang mana terdakwa mempergunakannya seorang diri di tempat tinggal terdakwa ;

- Bahwa mengenai cara terdakwa mengonsumsi sabhu adalah awalnya terdakwa membuatkan alat hisapnya terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral yang mana terhadap tutup botolnya terdakwa lubangi sebanyak dua buah lubang dengan seukuran sedotan (pipet) sedangkan di botolnya terdakwa isi dengan air sebanyak setengah dari ukuran botol tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan sedotan (pipet) dengan ukuran yang berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ada sedotan yang sampai menyentuh air dan ada yang tidak menyentuh air, kemudian terhadap pipet (sedotan) yang menyentuh air diujungnya terdakwa sambungkan dengan pipet yang terbuat dari kaca yang mana di pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan butiran kristal bening shabu dan selanjutnya untuk pipet kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sedangkan asap hasil pembakarannya terdakwa hisap melalui sedotan (pipet) yang tidak menyentuh air ; -----

- Bahwa terhadap alat untuk menghisap shabu tersebut sudah terdakwa buang setelah mempergunakannya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 7860 DD yang terdakwa kendari saat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti sebagaimana diuraikan di atas dan atas persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ; -----
2. Bahwa barang-barang yang diamankan oleh Polisi dari terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening yang mana barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ; -----

Hal.19 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu petugas POLRI menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal bening shabu tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kost milik teman terdakwa yang bernama DONI dan pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut adalah__ada dalam penguasaan Terdakwa ;

4. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut : -----

Pertama : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau : -----

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana disebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan, yaitu sebagaimana terurai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna; -----
2. Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Penyalah guna ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap penyalah guna**” pada unsur dakwaan ini adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan, yaitu barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana karena menyalahgunakan narkotika dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa KOMANG ROBIYANTO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;

Ad.2. Tentang Unsur Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada perbuatan penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu : -----

Hal.21 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran Gang Cempaka Panjer Denpasar Selatan ;

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh Polisi dari terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening yang mana barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saat itu petugas POLRI menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal bening shabu tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kost milik teman terdakwa yang bernama DONI dan pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut adalah___ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut bisa berada di tempat tersebut karena terdakwa sendiri yang menaruhnya ;

- Bahwa terdakwa bisa menaruh 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu tersebut karena ketika datang petugas polisi secara reflek terdakwa menaruh barang tersebut di dinding triplek yang ada di depan kamar kost teman terdakwa tersebut agar Polisi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, namun karena saat itu petugas polisi tersebut menanyakan barang apa yang terdakwa taruh di

tempat tersebut akhirnya terdakwa mengambil dan menyerahkan barang tersebut kepada petugas Polisi sambil mengatakan kalau barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JON, yang mana terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi membeli shabu tersebut dari JON sebagai berikut : pada awalnya terdakwa menghubungi JON melalui nomor teleponnya, kemudian karena tidak memiliki kartu ATM terdakwa menghubunginya dan mengatakan kalau terdakwa meletakkan uang pembelian barang dibawah tiang iklan "Terima Kos" yang ada di dekat tempat tinggal terdakwa di pinggir Jalan Pulau Singkep Pedungan Densel yang mana uang tersebut terdakwa masukkan di dalam bungkus rokok bekas, kemudian setelah terdakwa menerima SMS dari JON tentang tempat dirinya menempel shabu barulah terdakwa mengambil shabu tersebut di sebelah tempat terdakwa menaruh uang untuk pembayaran; ---
- Bahwa maksud terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu saja yang mana terdakwa mempergunakannya sejak 6 bulan yang lalu, serta terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita yang mana terdakwa mempergunakannya seorang diri di tempat tinggal terdakwa ; -----

- Bahwa mengenai cara terdakwa mengonsumsi sabhu adalah awalnya terdakwa membuatkan alat hisapnya terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral yang mana terhadap tutup botolnya terdakwa lubangi sebanyak dua buah lubang dengan seukuran sedotan (pipet) sedangkan di

Hal.23 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botolnya terdakwa isi dengan air sebanyak setengah dari ukuran botol tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan sedotan (pipet) dengan ukuran yang berbeda yaitu ada sedotan yang sampai menyentuh air dan ada yang tidak menyentuh air, kemudian terhadap pipet (sedotan) yang menyentuh air diujungnya terdakwa sambungkan dengan pipet yang terbuat dari kaca yang mana di pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan butiran kristal bening shabu dan selanjutnya untuk pipet kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sedangkan asap hasil pembakarannya terdakwa hisap melalui sedotan (pipet) yang tidak menyentuh air ; -----

- Bahwa terhadap alat untuk menghisap shabu tersebut sudah terdakwa

buang setelah mempergunakannya ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran kristal berwarna bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nopol DK 7860 DD yang terdakwa kendarai saat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekam medik serta hasil pemeriksaan psikiatrik dan konseling sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Dokter No : 13/SMF.Psikiatri/III/Ket.Dokter/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, SpKj, dr. Wayan Westa, SpKJ (K), dr. Ni Ketut Sri Diniari, SpKJ, dokter pada SMF Psikiatri RSUP Sanglah Denpasar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa KOMANG ROBIYANTO pada tanggal 19 Maret 2015 dengan kesimpulan bahwa klien mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan dengan sindrom ketergantungan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek yang ketergantungan menggunakan narkoba jenis amphetamine ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekam medik maupun hasil pemeriksaan medik atas diri Terdakwa a quo dihubungkan dengan tujuan Terdakwa membeli sejumlah shabu-shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa keberadaan shabu-shabu seberat 0,38 gram (bruto) atau 0,18 gram (netto) tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 720/NNF/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd. SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si.M.Si., masing-masing sebagai Pemeriksa, menerangkan bahwa sampel kristal bening shabu-shabu yang disita dari Terdakwa adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0207/2014/NF berupa kristal bening dan 0208/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa akan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri, sedang shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I, maka jelas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, selain perbuatan Terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukanlah

Hal.25 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu yang oleh karenanya perbuatan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika a quo adalah perbuatan yang tidak sah atau tanpa hak dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana perbuatan Terdakwa yang akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu a quo adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahananya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
 - Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Secara viktimologis dan kriminologis dan dalam lingkup yang lebih besar, keberadaan Terdakwa sebagai pengguna "addict" narkoba pada dasarnya adalah merupakan korban dari perbuatannya maupun korban dari peredaran gelap narkoba itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dengan tujuannya sebagai kebijakan pidana yang merupakan sarana korektif dan edukatif ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang yang terlarang oleh hukum maupun

Hal.27 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KOMANG ROBIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram **dirampas untuk dimusnahkan** ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: DK 7860 DD **dikembalikan kepada terdakwa Komang Robiyanto selaku pemilik** ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh kami : INDRIA MIRYANI, SH, sebagai Ketua Majelis, A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH dan SH, BESLIN SIHOMBING, SH, MH. masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 14 April 2015
Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 April 2015, Nomor 164 /
Pid.Sus / 2015 / PN Dps ;

PANITERA PENGGANTI,

Hal.29 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.31 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31